

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 23/Kpts/KPU Kab - 014329920/2015

**TENTANG** 

# PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN PEMILIHAN TAHUN 2015

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang

: bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KabupatenTuban Nomor 76/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban

Pemilihan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KABUPA

Keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban Pada tanggal 24 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KETUA.

KASMURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

Nomor : 23/Kpts/KPU Kab - 014329920/2015 Tanggal : 24 Agustus2015

## NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN **PEMILIHAN TAHUN 2015**

NAMA PASANGAN CALON	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN	PARPOL PENGUSUL / PERSEORANGAN
ZAKKY MAHBUB, S.H.I	Calon Bupati	PERSEORANGAN
Dra. DWI SUSIANTIN BUDIARTI	Calon Wakil Bupati	
H. FATHUL HUDA	Calon Bupati	1. PKB
Ir. H.NOOR NAHAR HUSSEIN, M.Si	Calon Wakil Bupati	2. P.GERINDRA
		3. P.DEMOKRAT
		4. PDIP
		5. P. NASDEM
		6. PAN
		7. PKS
		8. P. HANURA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KETUA,

KABUPAT TUBAN

KASMURI